



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

Nomor :

**06/TM/PL/Cam.Sembar/14.01/IV/2019,
07/TM/PL/Cam.Sembar/14.01/IV/2019.**

Menimbang :

- A.** Bahwa Bawaslu Kota Semarang telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan dan/atau Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari:

Nama : **Arif Purniawan**

No.KTP/SIM/Paspor :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 16 September 1982

Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta

dengan Temuan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019, dicatat dalam penerimaan berkas Laporan dan/atau Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor **06/TM/PL/Cam.Sembar/14.01/IV/2019,** dan **07/TM/PL/Cam.Sembar/14.01/IV/2019.**

- B.** Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Hasil pengawasan pengawas pemilu yang terdapat dugaan pelanggaran administratif pemilu berdasarkan keputusan

rapat pleno pengawas pemilu dijadikan temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu. Pasal (2) Bahwa Hasil pengawasan ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran.

C. Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Bawaslu Kota Semarang telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. Tentang Syarat Formil dan Materiil

1. Syarat formil sebagaimana dimaksud pada penanganan pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana berikut :

- | | |
|--|--|
| 1) Nama | : Arief Purniawan |
| 2) No.KTP/SIM/Paspor | :  |
| 3) Alamat/Tempat Tinggal | : Jal. Abdul Rahman
Saleh 540 RT.01
RW.013
Kel. Kembangarum
Kec. Semarang Barat. |
| 4) Tempat, Tanggal Lahir | : Semarang, 16
September 1982 |
| 5) Pekerjaan/Jabatan | : Karyawan Swasta |
| 6) Foto Copy KTP sesuai dengan Aslinya | |

2. Syarat Materiil sebagaimana dimaksud pada permohonan pada penanganan pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana berikut :

1) Waktu Peristiwa :

a. **Kasus TPS 6** : Bahwa Pada Hari Jumat, 26

April 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, tempat di Kecamatan Semarang Barat, saat dilakukan rekapitulasi penghitungan surat suara ditemukan data pengguna hak pilih tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan di TPS 6 yakni Surat Suara DPRD Kota Semarang sejumlah 20 Surat Suara dan Surat Suara DPD Provinsi Jawa Tengah sejumlah 40 Surat Suara.

- b. **Kasus TPS 7** : Bahwa Bahwa Pada Hari Jumat, 26 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, tempat di Kecamatan Semarang Barat, saat dilakukan rekapitulasi penghitungan surat suara ditemukan data pengguna hak pilih tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan di TPS 7 yakni Surat Suara DPD Provinsi Jawa Tengah sejumlah 158 Surat Suara.

2) Tempat Peristiwa : Kantor Kecamatan Semarang Barat.

Kedudukan hukum dalam temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu Kota Semarang.

3) Saksi :

- **Kasus TPS 6 :**

- a) KPPS TPS 6
- b) PTPS TPS 6

- **Kasus TPS 7:**

- a) KPPS TPS 7
- b) PTPS TPS 7

4) Bukti Lainnya :

- **Kasus TPS 6 :**

- a) C1 DPD di TPS 6 Kembangarum
- b) C1 DPRD Kota di TPS 6 Kembangarum
- c) C 2 di TPS 6 Kembangarum
- d) C7 (daftar hadir) di TPS 6
- e) A.3 DPT TPS 7 Kembangarum
- f) Daftar Pemilih yang Belum dapat Surat Suara DPRD Kota dan DPD

- **Kasus TPS 7:**

- a) A.3 DPT TPS 7 Kembangarum
- b) C1 DPD di TPS 7 Kembangarum
- c) C7 (daftar hadir) di TPS 7 Kembangarum
- d) Daftar Pemilih yang Belum dapat Surat Suara DPD

5) Riwayat / Uraian Peristiwa

- **Kasus TPS 6 :**

Bahwa Pada Hari Jumat, 26 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, tempat di Kecamatan Semarang Barat, saat dilakukan rekapitulasi penghitungan surat suara ditemukan data pengguna hak pilih tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan di TPS 6 yakni Surat Suara DPRD Kota Semarang sejumlah 20 Surat Suara dan Surat Suara DPD Provinsi Jawa Tengah sejumlah 40 Surat Suara.

Pada saat dilakukan rekapitulasi TPS 06 Kelurahan Kembangarum Kec Semarang Barat Kota Semarang ditemukan adanya selisih surat suara dengan pengguna hak pilih pada Surat suara DPD Provinsi Jawa Tengah. Pengguna hak pilih 258, surat suara yang digunakan 218 (selisih 40). Sementara, selisih juga terjadi pada surat suara DPRD

Kota Semarang yang digunakan 238 namun jumlah pengguna hak pilih mencapai 258 orang (selisih 20).

Berikut daftar nama sesuai dengan DPT TPS 6 Kembangarum yang terindikasi tidak mendapatkan **surat suara DPD** :

NO	NAMA	NO	NAMA
1	Kusriyanto	21	Wahyudi
2	Sutinah	22	Sriyatun
3	Alvian Aristiyanto	23	Sakino
4	Much Mahmud	24	Sri ningsih
5	Sri Purwani	25	Racka Anang Chaesar F
6	Muchamad Abdul Mahfud	26	Didik Setiyo Budi
7	Aswin Tanjung	27	Hesti Handayani
8	Djuwariyah	28	Tri Sunarti
9	Nur Edy Pambagyo	29	Joko Widodo
10	Tri Umiyati	30	Roni Candra Widodo
11	Sunito	31	Lolyta Mutiara Mauria Arif
12	Teguh Aryanto	32	Yuni Pristiyaningsih
13	Hartini	33	Ulil Absor
14	Agung Purwandoko	34	Alvian Aristiyanto
15	Surani	35	Prasadha Sati Laksana
16	Risky Yudha Prasetya	36	Rusnaningsih

17	Puguh Kadarmanto	37	Nugroho Fajar Minarto
18	Arif Waskito	38	Agung Widyatmoko
19	Wigati	39	Jane Olivia Wentuk
20	M.Fuad Amirullah	40	Emmy Triastuti

Berikut daftar nama sesuai dengan DPT TPS 6 Kembangarum yang terindikasi tidak mendapatkan surat suara DPRD Kota Semarang :

NO	NAMA
1	Kusriyanto
2	Sutinah
3	Alvian Aristiyanto
4	Much Mahmud
5	Sri Purwani
6	Muchamad Abdul Mahfud
7	Aswin Tanjung
8	Djuwariyah
9	Nur Edy Pambagyo
10	Tri Umiyati
11	Sunito
12	Teguh Aryanto
13	Hartini
14	Agung Purwandoko
15	Surani

16	Risky Yudha Prasetya
17	Puguh Kadarmento
18	Arif Waskito
19	Wigati
20	M.Fuad Amirullah

- Kasus TPS 7 :

Bahwa Pada Hari Jumat, 26 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, tempat di Kecamatan Semarang Barat, saat dilakukan rekapitulasi penghitungan surat suara ditemukan data pengguna hak pilih tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan di TPS 7 kembangarum Kecamatan Semarang Barat.

Pada saat dilakukan rekapitulasi TPS 07 Kelurahan Kembangarum Kec Semarang Barat Kota Semarang ditemukan adanya selisih surat suara dengan pengguna hak pilih pada Surat suara DPD.

Temuan tersebut terindikasi adanya 158 pemilih DPT pada TPS tersebut yang tidak mendapatkan surat suara secara lengkap. Kemudia panwascam semarang barat memberikan rekomendasi untuk melakukan rekapitulasi TPS 07 ditunda terlebih dahulu dikarenakan ada warga yang kehilangan hak pilih. Hal ini terjadi dikarenakan surat suara yang kurang pada TPS 07 Kel Kembangarum Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

Berikut daftar nama sesuai dengan DPT TPS 7 Kembangarum yang terindikasi tidak mendapatkan surat suara DPD :

No.	Nama	No	Nama
1	Hesty Agusningtyas	81	Novi Sulistyani
2	Pauline	82	Wisnu Septiadi
3	Kasiyono	83	Faizal Putra P
4	Siti Suginem	84	Fauzan Adeliawan
5	Slamet Widodo	85	Sri Sunarni
6	Helmi Awaludin	86	Dwi Indri Astuti
7	Theresia Gunarti	87	Andhika Purnama Putra
8	Supriyanto	88	Sony Yusnanto
9	Dyah Harti Pratika	89	Heny Purwitasari
10	Dwi Kartikaningrum	90	Alvian Dwi Oktavianto
11	Ayuning Chandra WP	91	Afna Galuh Wicaksono
12	Suryaning Dian P	92	Suprat
13	Kasrumiyati	93	Bambang Wahyudi W
14	Kusnan	94	Hendra Wahyu P
15	Poernomo Soebagyo	95	Sumiarsih
16	Tuti Sri Wardaniati	96	Siti Raikoh
17	Brave Shobur	97	Supardi
18	Suratmi	98	Desi Tri Puryanti
19	Anggoro D. Octavian DR	99	Jefri Yulius Onada
20	Luki Riasari	100	Ratno Seminar T
21	Sovik Rudianto	101	Wahyunisa N
22	Tamiman Kurniawan	102	Wahyudi Suharto

23	Herlina	103	Listiyani WN
24	Anindya Henika P	104	Harun Al Rozid M
25	Triningsih	105	Noviantin S
26	Heru Kustanto	106	Vivi Anggreini
27	Agra Prihapsari	107	Afrizal Bagus N
28	Dwi Widodo	108	Dedi Kurniawan
29	Tutik Surasmi	109	Sri Yuastuti
30	Agus Sutrisno	110	Widya Cahya M
31	Irma Misba Catur	111	Budi Hartati
32	Mustika	112	Saputra Adi K
33	Sujarwan	113	Frengki WO
34	Rum Kusrini	114	Lina Purwanti
35	Mu'amar Cholifudin	115	Nanis V
36	Irma Rosita	116	Moch Sutikno
37	Mulyadi	117	Diana Rusviati
38	Slamet Gunanto	118	Sudarni
39	Imam Supartono	119	Ventri RK
40	Guntur Prawono	120	Sri Yuliati
41	Setiasih Ewantini	121	Achmad Nur Cholis
42	Anggit Ratna Kusuma	122	Iswantoro
43	Sunarno	123	Tri Setyaningsih
44	Finny Agung Dwi L	124	Luthfi Winasis
45	Hosana Galang Damai	125	Irfan Arif H

46	Muhammad Haris N	126	Budiyanto
47	Fitri Nurwlasih	127	Sri Suratmi
48	Sri Atun	128	Elya Puji Rahayu
49	Mulyati	129	Sukijem
50	Agus Priyanto	130	Sutrisno
51	Arga Aziz W	131	Retno DT
52	Galeh Septiar P	132	Ari Widyatmoko
53	Zaenisa Fariza	133	Listyani WA
54	Desi Agustiana O	134	Kardjo
55	Tutus Gunawan	135	Agus Sutrisno
56	Riki Ardiansyah	136	Fitri Rahmawati
57	Bagus Prindo SP	137	Malik A Setiawan
58	Winarni Tyastuti	138	Sri Rejeki
59	Nur Iman	139	Santoso
60	Tholib	140	Denis Puji Rahmawati
61	Andhika Kusuma	141	Teguh Paryono
62	Muzaroh	142	Andy Achmad R
63	Uning Subiati	143	Agustinus Ona Ola
64	Ana Tri Wahyuni	144	Sundari
65	Agus Walyadi	145	Agus Prasetyo
66	Inda Karnianto	146	Achmad Soetjib
67	Reny Wijayanti	147	Kristanto
68	Dedy Kartianto	148	S.Soedarmodjo

69	Budi Nuaraini	149	Widiarsini M
70	Aluwi	150	Suyatmi
71	Markoni Ismu	151	Suginah
72	Hary Prasetyo W	152	Sentot Herryanto
73	Arisna	153	Surantoro
74	Tifani Aji W	154	Adi Prasetio
75	Fajar Dwi Cahyo	155	Amelia Putri C
76	Achmad Munajib	156	Sulistiyowati
77	Yudhi Heriadi	157	Umi Munazah
78	Primo Devi A	158	Moch Faizal
79	Prasetyo Heri Wibowo		
80	Roningsih		

Bahwa berdasarkan hasil pleno oleh Bawaslu Kota Semarang seusia dengan temuan yang ada. Maka temuan dugaan pelanggaran administrasi telah memenuhi syarat formil dan materiil. Hal ini, berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.]

b. Bawaslu Kota Semarang Berwenang Untuk Menyelesaikan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Berdasarkan Sebagaimana Berikut;

1. Berdasarkan Pasal 461 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum bahwa *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif”*;

2. Berdasarkan Pasal 101, Bawaslu bertugas huruf (e) berbunyi *“mengawasi pelaksanaan putusan / keputusan di wilayah kabupaten / kota, yang terdiri atas, angka (4) berbunyi “keputusan KPU, KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten / Kota”*.
3. Berdasarkan Pasal 103, Bawaslu berwenang *“huruf b berbunyi “memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah Kab/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang”*
4. Berdasarkan Pasal 19 pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam lampiran halaman 12, angka (17);

D. Tentang Kedudukan Penemu dan Terlapor

Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Penemu dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, yaitu :

Penemu merupakan Pengawas Pemilu sebagaimana dibuktikan dari hasil pengawasan sesuai dengan kenyataan dilapangan serta dibuktikan dengan KTP dan memiliki kedudukan hukum untuk menemukan dugaan pelanggaran Administratif

Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Terlapor adalah:

- 1) calon anggota DPR;
- 2) calon anggota DPD;
- 3) calon anggota DPRD Provinsi;
- 4) calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- 5) Pasangan Calon;
- 6) Tim Kampanye; dan/ atau

7) Penyelenggara Pemilu.

Terlapor pada dugaan pelanggaran Administratif Pemilu adalah penyelenggara pemilihan umum yakni **PPK Semarang Barat**

E. Tentang Waktu Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jo Pasal 24 ayat (2)

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Hasil Pengawasan ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya terjadi dugaan pelanggaran Pemilu;

2. Bahwa Penemu mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran Administratif pemilu pada hari Sabtu, 27 April 2019 dan berkoordinasi langsung kepada Bawaslu Kabupaten Kota Semarang pada hari Sabtu, 27 April 2019;
3. Bahwa dengan demikian, sejak diketahui oleh penemu sampai dengan diplenokannya dugaan pelanggaran administratif pemilu di Bawaslu Kota Semarang tidak melewati 7 (tujuh) hari sejak ditemukan;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka temuan dugaan pelanggaran administrasi yang ditemukan oleh Panwaslucam Semarang Barat serta diteruskan kepada Bawaslu Kota Semarang masih dalam rentang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo Pasal 24 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

F. Dasar Hukum Pemilihan Umum Lanjutan dan Susulan

1. Bahwa berdasarkan pasal 22E ayat (1) serta Pasal UUD NRI 1945 bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;
2. Bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia bahwa “Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

3. Bahwa berdasarkan pasal 431 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menerangkan bahwa “dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah NKRI terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu Lanjutan. Pasal (2) “pelaksanaan pemilu lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan pemilu yang terhenti”.
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dijelaskan bahwa **“Pemungutan dan Penghitungan Suara Lanjutan atau susulan dapat dilakukan, dalam hal sebagian atau seluruh dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara lanjutan di TPS”**. Ayat 2 **“pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan Suara Lanjutan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)**

dimulai dari tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang terhenti”.

c. Bahwa Bawaslu Kota Semarang, Terhadap Hasil Pemeriksaan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf B, Mengambil Kesimpulan Sebagai Berikut:

1. Bahwa Temuan Dugaan pelanggaran Administrasi memenuhi syarat formil dan materiil laporan;
2. Bahwa Temuan disampaikan kepada Bawaslu Kota Semarang masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Perundang-undangan;
3. Bahwa Bawaslu Kota Semarang berwenang **memeriksa saksi-saksi, mengkaji dokumen-dokumen dan dapat memutus** temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran administrasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Laporan / Temuan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima;
2. Menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan acara cepat;
3. Menyatakan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh PPK Semarang Barat dan Jajarannya terkait pelayanan bagi pemilih yang tidak mendapatkan Surat Suara DPD dan Surat Suara DPRD Kota Semarang di TPS 6 Kembangarum dan bagi pemilih yang tidak mendapatkan Surat Suara DPD di TPS 7 Kembangarum untuk dilakukan Pemilihan Umum Lanjutan;
4. Memerintahkan kepada PPK Semarang Barat untuk melakukan usulan kepada KPU Kota Semarang terkait pelaksanaan pemilu lanjutan di TPS 6 Kembangarum sejumlah pemilih 40 orang (tidak mendapat surat suara DPD) dan 20 orang (tidak mendapatkan surat suara DPRD tingkatan Kota Semarang) serta TPS 7 Kembangarum sejumlah 158 orang pemilih (tidak mendapatkan surat suara DPD);
5. Memerintahkan PPK Semarang Barat agar mengusulkan kepada KPU Kota Semarang terkait pelaksanaan Pemilu lanjutan dilaksanakan sebelum rekapitulasi ditingkatan Kota Semarang.

Demikian diputuskan pada sidang pemeriksaan dengan Acara Cepat oleh pemeriksa I) **Naya Amin Zaini, SH., MH** dan pemeriksa II) **Arief Rahman SH., MH**, sebagai Anggota Bawaslu Kota Semarang, dan dibacakan dihadapan penemu dan terlapor serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh bulan April, tahun dua ribu sembilan belas (30 – 04 – 2019).

Tanda Tangan

Pelapor/Penemu


(Arif Purniawan)

Terlapor


(Susanto)

Pemeriksa I


(Naya Amin Zaini)

Pemeriksa II


(Arief Rahman)